

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengetahuan Perpajakan

Pengertian pengetahuan perpajakan menurut (Veronica Carolina,2009:7)

Pengetahuan Pajak sebagai berikut:

”Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan”

Sedangkan definisi pengetahuan perpajakan menurut Gunandi (2016; 758) adalah sebagai berikut:

“Pengetahuan serta penyuluhan pajak merupakan tugas yang dilakukan oleh pemerintah agar Wajib Pajak dapat memahami, menyadari pajak dan mematuhi ketentuan umum perpajakan, sehingga kegiatan pemajakan bekerja efektif dan efisien dan mencapai tujuannya”.

Dan menurut Supramono (2015:139) definisi pengetahuan perpajakan sebagai berikut :

“Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya dan bagaimana cara menghitungnya”.

Selanjutnya menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:141) definisi pengetahuan perpajakan sebagai berikut :

“Pengetahuan pajak yaitu tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, yang akan memudahkan bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajibannya perpajakannya“.

Berdasarkan definisi diatas dapat disebutkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai proses dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti cara pengaplikasiannya dan juga mengetahui tata cara umum perpajakan yang benar menurut undang- undang.

2.1.1.1 Konsep Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Veronica Carolina, 2009: 7). Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan.

Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah self assessment system yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

a) Fungsi Penerimaan (Budgeter), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b) Fungsi Mengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat

ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Pertambahan Barang Mewah).

2.1.1.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:225) Indikator pengetahuan perpajakan

Dapat diidentifikasi dengan pernyataan sebagai berikut :

1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) diatur dalam UU No. 6 tahun 1993, telah diperbahruhi oleh UU No. 28 Tahun 2007, dan terakhir diperbarui dengan UU No.16 Tahun 2009. Dasar pertimbangan penyempurnaan undang –undang tersebut adalah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum yang akan mendukung tujuan pemerintah dalam mengelola perpajakan untuk memperoleh penerimaan pajak optimal dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat wajib pajak. Dengan adanya Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, maka Hukum Formal telah jelas diatur, sebagai hukum yang mewujudkan aturan materil perpajakan menjadi kenyataan, guna mengatur pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak . Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan terdiri dari:

a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:230-233) menyatakan bahwa:

“Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang

digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu setiap wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 234) yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai berikut:

- 1) “Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilan nettoanya di atas PTKP.
 - 2) Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun.
 - 3) Wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat, wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan wajib pajak.
 - 4) Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula “wanita kawin” yang dikenakan pajak secara terpisah karena:
 - a. Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim
 - b. Dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta”.
- b) Surat Pemberitaahuan (SPT)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 272) Surat Pemberitahuan Pajak

adalah:

“Surat yang oleh wajib pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan”.

- c) Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 258) menyatakan bahwa:

“pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak dalam rangka self assessment system adalah kegiatan menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang, menyetorkan pajak dan melaporkan pajak yang telah disetorkan beserta perhitungannya”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:266) Batas waktu pembayaran

Pajak yang ditentukan Undang-Undang Ketentuan Umum Tata cara

Perpajakan:

- 1) “Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan
 - 2) Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Masa ditentukan oleh Menteri Keuangan paling lambat 1 (satu) hari setelah terhitung pajak atau berakhirnya Masa Pajak”.
- d) Penetapan dan Ketetapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:279) menyatakan bahwa:

“Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran pengisian SPT. Dapat juga karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan dengan kata lain wajib pajak tidak patuh memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan wajib pajak yang berlaku. Sanksi administrasi yang diterapkan dalam surat ketetapan pajak adalah sanksi administrasi berupa bunga,denda,kenaikan. Pada surat taguhan pajak sanksi yang diterapkan adalah sanksi administrasi berupa bunga dan denda”.

2) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian sebagai fungsi kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur)

- a) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:32) menyatakan bahwa:

“Fungsi Budgetair merupakan fungsi utama pajak yaitu dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa imbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

b) Fungsi Regulerend (Mengatur)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 35) menyatakan bahwa:

“Fungsi Regulerend yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi Regulerend hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu Budgetair”.

3) **Pengetahuan mengenai Sistem Pemungutan Perpajakan di Indonesia.**

Dalam sistem perpajakan dikenal 3 sistem yaitu:

a) Self Assesment System

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 111) menyatakan bahwa:

“Self Assesment System adalah menghitung atau menilai diri sendiri, dengan kata lain Self Assesment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Dalam hal ini dikenal dengan:

- 1) Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak
- 2) Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 3) Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos
- 4) Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak

b) Withholding Tax System. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 115)

menyatakan bahwa:

“Withholding Tax System merupakan sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga baik wajib pajak Orang Pribadi maupun wajib pajak Badan dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundangundangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus

berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan maupun Tindakan penyitaan jika ada indikasi pelanggaran perpajakan, seperti halnya pada self assesment syste”.

c) Official Tax System

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:117) menyatakan bahwa:

“Official Tax System merupakan sistem perpajakan dalam mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Dalam sistem ini fiskuslah yang aktif sejak dari mencari wajib pajak untuk diberikan NPWP sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP”.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator Pengetahuan Perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui jika pajak penerimaan negara
- 2) Sumber informasi mengenai pajak
- 3) Mengetahui fungsi dan manfaat pajak
- 4) Pengetahuan tentang sanksi dan manfaat pajak
- 5) Tepat waktu pelaporan pajak

2.1.2 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pengertian modernisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 924)

menyatakan bahwa: “modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.”

Pengertian sistem menurut Mulyadi (2008: 2) yaitu suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian administrasi

menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 11) adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, atau usaha dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Diana Sari (2013: 14) definisi Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat diartikan:

“Sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi”.

Sedangkan definisi Modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut

Edi Slamet (2013 :147) adalah sebagai berikut:

“Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Program sistem modernisasi administrasi perpajakan di rancang dan dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan yang dilakukan meliputi struktur organisasi, bussnies process dan teknologi informasi dan komunikasi serta manajemen sumber daya manusia”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut.

2.1.2.1 Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Tujuan Modernisasi sistem administrasi menurut Siti Kurnia Rahayu,

(2017: 119) adalah sebagai berikut:

Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk:

- 1) Menerapkan Good Governance dan adanya transparansi, responsibility, keadilan, dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak sekaligus publikasi penggunaan pengeluaran dana pajak
- 2) Mencapai target penerimaan pajak,
- 3) Meningkatkan penegakan Hukum Pajak, dan
- 4) Menuju adanya perubahan paradigma perpajakan yang lebih baik.

2.1.2.2 Perubahan-perubahan Yang Terjadi Pada Pelaksanaan Sistem

Administrasi Perpajakan Modern

Sistem administrasi perpajakan modern yang selama ini telah diterapkan pada dasarnya meliputi :

- 1) Restrukturisasi Organisasi

Restrukturisasi organisasi yang telah diterapkan pada sistem administrasi pajak modern adalah sebagai berikut:

- a) Kantor Pusat

Struktur organisasi Kantor Pusat DJP disusun berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit vertikal dibawahnya. Kantor Pusat DJP dirancang

sebagai Pusat Analisis dan Perumusan kebijakan atau menjalankan tugas dan pekerjaan yang sifatnya non operasional.

b) Kantor Operasional

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai Kantor Operasional
 2. Unit vertikal DJP dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak, yaitu KPP Wajib Pajak besar (LTO – Large Taxpayers Office), KPP Madya (MTO – Medium Taxpayers Office), dan KPP Pratama (STO – Small Taxpayers Office)
 3. Khusus di Kantor operasional, terdapat posisi baru yang disebut Account Representative, yang mempunyai tugas memberikan bantuan konsultasi kepada wajib pajak, memberitahukan peraturan perpajakan yang baru.
- 2) Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

Penyempurnaan business process dilakukan untuk memperbaiki birokrasi yang tumpang tindih dan berbelit dalam pelaksanaan suatu prosedur. Perbaikan bussiness process yaitu melalui :

a) Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) untuk setiap kegiatan diseluruh unit DJP untuk dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai.

b) Perbaikan business process dilakukan antara lain dengan penerapan e system dengan fasilitas:

1. E-filling (pengiriman SPT secara online melalui internet),
2. E-SPT (penyerahan SPT dalam media digital),
3. E-payment (fasilitas pembayaran online untuk PBB), dan
4. E-Registration (pendaftaran NPWP secara online melalui internet).

c) Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP).

Salah satu sistem penting tersebut adalah case management dan workflow system yang digunakan untuk administrasi persuratan, proses pelayanan, serta pengadministrasian account Wajib Pajak.

3) Penyempurnaan Sumber Daya Manusia

Elemen yang terpenting dari suatu organisasi adalah sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas. Diperbaikinya sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan menghasilkan SDM yang berkualitas, khususnya dalam hal produktivitas dan profesionalisme. perbaikan remunerasi hanyalah salah satu bagian akhir dari program reformasi birokrasi yang sebelumnya didahului dengan perbaikan di berbagai bidang yang dapat meningkatkan efektivitas akuntabilitas sistem manajemen sumber daya manusia.

4) Pelaksanaan Good Governance

Dalam praktek berorganisasi, good governance biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (internal control) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam

organisasi baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

DJP dengan program modernisasinya senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance tersebut berupa :

a) Penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran Kode Etik Pegawai tersebut.

b) Menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen untuk menangani pelanggaran atau penyelewengan di bidang perpajakan, seperti Komisi Ombudsman Nasional.

c) Dalam lingkup internal DJP sendiri, telah dibentuk dua subdirektorat yang khusus menangani pengawasan internal di bawah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur yaitu:

1. Subdirektorat Kepatuhan Internal yang sifatnya lebih ke pencegahan (preventif) dan
2. Subdirektorat Investasi Internal yang sifatnya lebih ke pengusutan dan penghukuman (reaktif).

d) Pembentukan complaint center di masing-masing Kanwil (Kantor Wilayah) modern untuk menampung keluhan wajib pajak.

Good Governance tidak hanya terbatas pada masalah integritas, tetapi juga menyangkut efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme dan akuntabilitas organisasi.

2.1.2.3 Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Indikator Modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu, (2017: 119) adalah sebagai berikut:

“Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan dengan strategi yang ditempuh adalah pemberian prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak selain itu untuk meningkatkan kepercayaan pada administrasi perpajakan dan tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi”.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah :

1) Tingkat pelayanan dan pengawasan

Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan pengawasan yang tinggi

Kepada fiskus maupun wajib pajak, merupakan salah satu tujuan dari reformasi administrasi perpajakan (modernisasi sistem administrasi perpajakan) dengan Sistem administrasi perpajakan yang lebih baik guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal.

2) Tingkat produktivitas pegawai pajak

Integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang harus ditingkatkan, dengan menentukan beberapa program dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diharapkan mampu mencapai produktivitas dan kualitas pegawai perpajakan yang tinggi, program tersebut diantaranya:

a) Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh

Kantor Pusat/ Kanwil Direktorat Jenderal Pajak

b) Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber Daya Manusia

c) Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja

d) Program penyusunan kerja operasional

3) Tingkat efektifitas dan efisiensi

Sistem administrasi perpajakan yang baik ditunjukkan dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, efektif dalam menyelesaikan permasalahan, dan efisien dalam pencapaian target penerimaan pajak. Indikator tingkat efektifitas dan efisiensi ini sebagai alat acuan untuk melihat perubahan yang dilakukan pada sistem administrasi perpajakan, dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan ini diharapkan mampu mencapai tujuan peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan deskripsi indikator diatas, maka indikator untuk modernisasi

sistem administrasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Tingkat pelayanan
- 2) Tingkat pengawasan
- 3) Tingkat produktifitas pegawai pajak
- 4) Tingkat efektifitas dan
- 5) Tingkat Efisiensi

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

Pengertian Kesadaran Wajib Pajak Menurut (Ritonga, 2011: 15) :

“Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku”

Kemudian Menurut Abdul Rahman (2010 : 49) Kesadaran Wajib Pajak adalah :

“Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan ketika wajib pajak yang tanpa paksaan dari pihak manapun untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila (Manik Asri dan Wuri, 2009: 89):

- a. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.

f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Dari beberapa pengetahuan diatas penulis dapat menyimpulkan, Kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional.

2.1.3.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator Kesadaran Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah prasyarat yang harus dipenuhi dalam self assessment system (Erly Suandy, 2011: 95) antara lain:

a. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Dicipline*)

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

b. Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)*Tax*

Mindedness

Artinya Wajib Pajak dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutanganya.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 139), pengertian dari Kepatuhan Wajib

Pajak adalah sebagai berikut:

” Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.”

Sedangkan Menurut Susilawati, dkk (2013 :102) kepatuhan perpajakan dikemukakan sebagai berikut :

”kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.”

Dan menurut Menurut Safri Nurmantu (2010: 148) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan:

“mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hakperpajakannya. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.


2.1.4.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009) adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
- b. Kepatuhan dalam Penghitungan dan Pembayaran Pajak Perutang Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).
- c. Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggakan Pajak Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.
- d. Kepatuhan untuk Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian pada sub bab ini maka paradigma penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. 1 paradigma penelitian

2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya tax evasion, Palil (2013). Hal senada juga ditemukan oleh Kassipillai, Ia

menyatakan pengetahuan tentang pajak merupakan hal yang sangat penting bagi berjalannya SAS (Self Assesment System). Pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak. Hal serupa juga dinyatakan oleh Vogel, 1974, Spicer dan Lounstedh, 1976, Song dan Yarbourgh, 1978, Laurin, 1976, Kinsey dan Grasmick, 1993. Mereka menemukan bahwa pengetahuan pajak akan bertambah dengan panjangnya masa pendidikan yang dilakukan dan kursus, walaupun secara tidak langsung tidak ditemukan adanya kaitan dengan sikap Wajib Pajak Dalam Palil, (2013).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ajat Sudrajat, Arles Parulian Ompusunggu (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin banyaknya wawasan seorang wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan. Fallan (1999) dalam Rahayu (2010) memberikan kajian mengenai pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap system perpajakan yang adil. Adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil.

Penelitian Witono (2008) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Forest dan Sheffrin (2010), Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang berlaku. Selain itu, system perpajakan yang sederhana juga sangat penting karena semakin kompleks system perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian yang dilakukan Rahayu dan Lingga (2009) modernisasi system administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian Irmayani dan Mildawati (2015) modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak dapat digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari literatur di atas hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum perpajakan di mana disebutkan bahwa hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian, baik di mana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:96) hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam Modernisasi

Sedangkan menurut Umi Narimawati (2008:63)

“Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian”.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan diatas, maka hipotesis yang dapat penulis simpulkan adalah:

H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H2: Modernisasi sistem administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang